



**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI  
WANITA TELAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN  
DENGAN PIHAK KETIGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari  
Nomor:230/Pdt.G/2007/PA.Wno)**

***AN ANNULMENT OF MARRIAGE BECAUSE OF THE BRIDE  
PREGNANCY OUTSIDE MARRIAGE  
WITH THE THIRD PERSON***

***(Study of Verdict Wonosari Religious Court Number:230/Pdt.G/2007/PA.Wno)***

**SONNY ANGGARA WICAKSANA**

**NIM 030710101178**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN  
MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL  
DI LUAR PERKAWINAN DENGAN  
PIHAK KETIGA**

*AN ANNULMENT OF MARRIAGE BECAUSE OF THE BRIDE  
PREGNANCY OUTSIDE MARRIAGE  
WITH THE THIRD PERSON*

*(Study of Verdict Wonosari Religious Court Number:230/Pdt.G/2007/PA.Wno)*

**SONNY ANGGARA WICAKSANA**

**NIM 030710101178**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

## **MOTTO**

**DAN JANGANLAH KAMU MENDEKATI ZINA.  
SESUNGGUHNYA ZINA ITU PERBUATAN YANG AMAT KEJI  
DAN SUATU JALAN YANG BURUK.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Terjemahan Surat Al-Israa' Ayat 32, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1983:426.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Agoes Soetopo dan Ibunda Sri Mulyaningsih, S.Pd tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN  
MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL  
DI LUAR PERKAWINAN DENGAN  
PIHAK KETIGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari  
Nomor:230/Pdt.G/2007/PA.Wno)**

***AN ANNULMENT OF MARRIAGE BECAUSE OF THE BRIDE  
PREGNANCY OUTSIDE MARRIAGE  
WITH THE THIRD PERSON***

***(Study of Verdict Wonosari Religious Court Number:230/Pdt.G/2007/PA.Wno)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SONNY ANGGARA WICAKSANA  
NIM. 030710101178**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 Juni 2008**

Oleh

**PEMBIMBING**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 276 661**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

## **PENGESAHAN**

Disahkan Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN  
MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR  
PERKAWINAN DENGAN PIHAK KETIGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari  
Nomor:230/Pdt.G/2007/PA.Wno)**

Oleh :

**SONNY ANGGARA WICAKSANA**  
NIM. 030710101178

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIOMAH, S.H., M.H.**  
NIP. 131 276 661

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H.**  
NIP. 132 164 568

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP. 132 288 193

**Anggota Panitia Penguji :**

1. **HJ.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP. 131 276 661

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP. 132 164 568



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : SONNY ANGGARA WICAKSANA**

**NIM : 03071010178**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DENGAN PIHAK KETIGA” (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari No.230/Pdt.G/2007/PA.Wno)**. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2008

Yang Menyatakan,

**SONNY ANGGARA WICAKSANA**  
**NIM. 030710101178**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan menyusun skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DENGAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari No.230/Pdt.G/2007/PA.Wno)”**.

Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Ketua Penguji skripsi yang telah memberikan koreksi, kritik dan sarannya.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji skripsi yang telah memberikan koreksi, kritik dan sarannya.
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Edy Sriono, S.H., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
9. Staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
10. Kedua Orang Tuaku tercinta, Papaku Agoes Soetopo dan Mamaku Sri Mulyaningsih, S.Pd. yang mendo'akanku, menyayangiku, mendidikku, membiayai pendidikanku hingga sarjana seperti saat ini. Terima kasih atas semua pengorbanannya;
11. Adik-adikku, Shinta Ratnaning Wulandari, dan Pramudyo Anggoro Triatmojo atas segala do'a, kasih sayang serta dorongan semangatnya;
12. Ayu Mashartini Prihanti, S.KG "ED".
13. Teman seperjuangan, Aries "Arto", S.H., Yuke Pedrossa, Lukman, S.H., Manda, Yoga "Yogata", Wida, Yohan, Tohari, S.H., Rendy, Neemaz, Shita, S.E., Firman Angga, Gombez, terima kasih buat semua waktu dan dukungannya;
14. Teman SMP dan SMAku, Dian Octa, Ari Kurniawan, Laily Hidayati, S.E., ShantiChandra "Cepot", Satria Mandira Saputra, Ekie Pranata, Lubiono A.Md, Yuga A.Md, Rahmat Mahendra, Adit "Kopral", Wahyu "Sodiq", Taufik,
15. Bapak Ahmad "Mamat" Basuki, Mas Hariawan, Mas Andi, A.Md, Mas Anto, S.H., Yang telah mengajarkanku banyak ilmu tentang bermusik.
16. Teman Bermain Musik: Talenta Sekolah Musik, Firman "Peeman", Adam A.md., Helmi Taufan, S.E., Furqon, Gading "Mo'deh", Jati, Mbak Novi, Udik, Gandi, Congkreg, atas *sharing* wawasan bermusiknya;
17. Teman *sharing* spiritualku Mas Alif beserta keluarga, Aily, dan Mbak Mega;
18. Teman-teman kosku, Indra, Dhimas Lumajang, David, Dyas, Nanta, Vinza, Eko, Andika, Dimas Bondowoso, Yuli, Sanggah, Pito, Muhdar, Alvin.
19. Teman-teman KKM di Kepolisian Jember Resor Kaliwates : Irawan, Nasrul, Jaka , Samsul. Atas kebersamaan dan kekompakannya;
20. Teman-teman kampus angkatan 2003 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
21. Bill Gates atas Program *Microsoft Officenya*. Aku nggak tahu bagaimana jadinya mengetik dan mengerjakan Skripsiku tanpa *Office Word*.

22. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Sangat disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 Juni 2008

Penulis

## RINGKASAN

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dipandang dari segi agama Islam, tujuan pokok dari perkawinan adalah agar kehidupan rumah tangga suami isteri menjadi tenang, tentram, penuh kasih sayang atau *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sehingga dengan dibatalkannya perkawinan tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya maupun status kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DENGAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno)”**.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wonosari membatalkan perkawinan dalam perkara nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno.

Tujuan umum penulisan skripsi ini salah satunya untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan adalah metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan cara mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Kesimpulan dari penulisan Skripsi ini adalah pertama pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan mempelai wanita telah hamil dengan pihak ketiga menggunakan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum. Dasar hukum tersebut muncul setelah adanya kesesuaian keterangan dari para saksi dan alat bukti yang mengarah pada fakta bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Termohon telah hamil dan Pemohon merasa tertipu dengan keadaan diri termohon. Selain itu hakim menggunakan pasal 125 HIR untuk memutuskan perkara tersebut secara *verstek* mengingat pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Kedua bahwa pembatalan perkawinan menyebabkan adanya akibat hukum bagi para pihak. Bagi Pemohon statusnya kembali menjadi Perjaka atau bujang dan Pemohon tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan Termohon. Bagi Termohon status yang disandangnya adalah lajang, karena menurut kondisi sosial masyarakat kita status perawan kurang tepat. Kata perawan lebih tepat bagi wanita yang belum pernah melakukan hubungan seks. Bagi si anak *nasabnya* akan mengikuti garis keturunan dari ibunya sehingga anak tersebut kelak bila lahir hanya dapat mewarisi harta dari ibunya (Termohon) saja.

Adapun saran yang penulis sumbangkan adalah sebagai berikut : pertama, Setiap pihak yang akan melangsungkan perkawinan diharapkan dapat bersikap terbuka dan jujur mengenai keadaan dirinya. Selain itu penulis menyarankan agar setiap petugas yang mengemban tugas untuk mengawasi jalannya perkawinan harus lebih berhati-hati dan waspada agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan mempelai wanita telah hamil di luar perkawinan dengan pihak ketiga. Kedua, Adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut di atas hendaklah sebisa mungkin mempelai wanita (Termohon) melakukan perkawinan dengan pihak ketiga yang telah menghamilinya. Hal ini bertujuan agar anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan statusnya menjadi anak sah dan tetap memiliki hubungan *nasab* dengan ayah kandungnya sesuai dengan tujuan perkawinan yang ingin dicapai.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	7
2.1.2 Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan .....	8

2.1.3 tujuan Perkawinan.....	11
2.2 Hamil di Luar Perkawinan .....	13
2.2.1 Definisi Hamil di luar Perkawinan.....	13
2.2.2 Pengertian Pihak Ketiga .....	14
2.3 Pembatalan Perkawinan.....	14
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	14
2.3.2 Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	15
2.3.3 Ketentuan Pembatalan Perkawinan.....	18
2.3.4 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dari Pihak Pemohon Dalam Perkara 230/Pdt.G/2007/PA.Wno...	22
3.2 Akibat Hukum Dari Adanya Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Pihak Mempelai Wanita Telah Hamil Di Luar Perkawinan Dengan Pihak Ketiga Dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 230/Pdt.G/2007/PA.Wno..	30
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- | <b>No.</b> | <b>Judul</b>   |
|------------|--|
| 1.         | Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno. |
| 2.         | Buku I Kompilasi Hukum Islam.                                  |